



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 20/Pid.B/2015/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUT RISO Bin KLIWON
Tempat Lahir	:	Mahatto (Sumut)
Umur/ Tgl Lahir	:	19 Tahun / 10 April 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2014 s/d 15 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d 24 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d 27 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 20 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan masing sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa SIJTRISNO Bin KLIWON bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum rnelanggar Pasa1362 KUHP.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SUTRISNO Bin KLIWON selama *10 (sepuluh) Bulan* penjara dikurangi seluruhnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada Sdr.M. Tambunan.

- 1 (satu) Unit mobil daihatshu hiline warna biru tua No.Pol.BM-9153-TN beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada Sdr. Birzag Athur Simatupang Als Toga Torop.

- 1 (satu) buah dodos.
- 1 (satu) buah gancu.
- 1 (satu) buah batu asah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM -02/PKL.CI/01/2014 yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Bin KLIWON, pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2014 bertempat di Kebun sawit milik Sdr.M.Tambunan di Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, 1/ *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa Sutrisno Bin Kliwon berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah dodos dan gancu menuju ke kebun sawit milik Sdr.M.Tambunan yang terletak di Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras dan setibanya di kebun tersebut setelah memperhatikan keadaan sekeliling lalu terdakwa tanpa seizin dari Sdr.M.Tambunan selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, langsung mendodos buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya dan setelah jatuh ketanah lalu buah kelapa sawit tersebut terdakwa tumpuk disekitar pohon sawit dengan menggunakan ganCU dan setelah berhasil mendodos sebanyak lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tandan selanjutnya terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira jam 14.00 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghadang tempat timbangan saksi Legiwiyanto Als Kumis Bin Karjo untuk menjual buah kelapa sawit milik M.tambunan yang telah berhasil terdakwa panen tersebut, dan sekira jam 17.00 Wib saksi Legiwiyanto Als Kumis Bin Karjo yang sehari-hari bekerja sebagai pengawas dan membeli buah kelapa sawit dari masyarakat menyuruh anggota nya saksi Sumardi Sirait dan saksi Suyanto Bin Suyono untuk menjemput buah kelapa sawit yang telah dipanen terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Hilina warna biru No.pol-BM-9153-TM dan setelah memuat buah kelapa sawit kedalam mobil selanjutnya saksi Sumardi Sirait dan saksi Suyanto Bin Suyono bersama dengan terdakwa, membawa buah kelapa sawit tersebut ke tempat timbangan saksi Legiwiyanto Als Kumis Bin Karjo akan tetapi baru saja meninggalkan area kebun milik Sdr. Tambunan, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Maton Matondang yang bekerja sebagai penjaga kebun milik Sdr. Tambunan kemudian bersama dengan Saksi Sabar Tambunan yang merupakan adik dari pemilik kebun tersebut berusaha untuk mencegat kendaraan yang ditumpangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 36 tandan buah kelapa sawit guna proses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, M.Tambunan mengalami kerugian sebesar Rp.687.500.(Enam Ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SABAR TAMBUNAN ;

- Bahwa telah terjadi peristiwa dimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi, pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB, di Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan saksi baru mengetahui ada yang mengambil buah kelapa sawit milik M.Tambunan setelah diberitahu oleh saksi Matondang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara dan mempergunakan apa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Sdr.M.Tambunan tersebut,

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Saksi Matondang saksi langsung perintahkan saksi matondang untuk mengikuti jejak pelaku sedangkan saksi langsung menuju ke lokasi dan setelah diseliki, saksi matondang bertemu dengan terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hiline pick up, selanjutnya saksi pun langsung ketempat saksi matondang menemukan terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, buah kelapa sawit siapa yang telah dipanen dan diangkut terdakwa, ia nya mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Sdr.M. Tambunan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. M.Tambunan dan Banyaknya buah kelapa sawit yang diambil lebih kurang sebanyak 36 tandan.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, Sdr.M.tambunan mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.687.500.- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Saksi MANTON MATONDANG ;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Tambunan, pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB, di Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga kebun milik Sdr.M.Tambunan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui nya karena saksi sedang bekerja dilokasi lain, namun begitu saksi melewati dilokasi yang telah dipanen terdakwa, saksi melihat ada pohon sawit bekas panen sedangkan saksi tidak ada memanen disana dan Saksi melihat disana ada Terdakwa dan buah ceceran ;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Tambunan dan pada akhirnya Saksi dan Sdr. Tambunan berhasil menangkap Terdakwa dan menyerahkannya ke kantor Polisi ;

3. Saksi SUYANTO Bin SUYONO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa dimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Tambunan, pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB, di Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan saksi juga tidak mengetahui buah kelapa sawit siapa yang diambil terdakwa akan tetapi pada saat terdakwa akan menjual sawit yang telah dipanen nya tersebut ke Sdr. Kumis, saksi berada ditempat tersebut.
- Bahwa Saksi ketika itu juga sedang menjual sawit milik saksi ke Sdr.Kumis dengan cara Sdr.Kumis menyuruh supir mobil nya untuk menjemput sawit-sawit yang akan dibeli dan setelah buah kelapa sawit milik saksi ditimbang dan dimuat kedalam mobil milik Sdr.Kumis lalu saksi bersama sopir mobil Sdr.Kumis langsung menuju ke tempat buah kelapa sawit milik terdakwa dan ditempat tersebut, ditemukan terdakwa dengan tumpukan buah kelapa sawitnya.
- Bahwa, setelah buah kelapa sawit yang diakui terdakwa miliknya ditimbang lalu dimuat ke dalam mobil Sdr.Kumis tersebut dan terdakwa juga naik kedalam mobil sdr . Kumis tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ditengah perjalanan, mobil Sdr.Kumis yang mengangkut buah kelapa sawit milik saksi dan terdakwa dihadang oleh Sdr.5abar Tambunan.
- Bahwa setelah berhenti lalu Sdr.Sabar Tambunan bertanya kepada terdakwa, sawit siapa yang sudah dia panen, dan saat itu terdakwa mengakui, bahwa benar telah mengambil buah kelapa sawit milik Sdr.M.Tambunan.
- Bahwa adapun banyak buah kelapa sawit yang saat itu diambil terdakwa lebih kurang sebanyak 36 tandan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Tambunan, pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB, di Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dari rumahnya telah mempersiapkan sebuah dodos dan gancu dan menuju ke lokasi ;

- Bahwa dilokasi di kebun tersebut setelah memperhatikan keadaan sekeliling lalu terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya dan setelah jatuh ketanah lalu buah kelapa sawit tersebut terdakwa tumpuk disekitar pohon sawit dengan menggunakan gancu.

- Bahwa terdakwa mengakui, setelah berhasil mendodos sebanyak lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tandan selanjutnya terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira jam 14.00 Wib, terdakwa mendatangi tempat timbangan saksi Legiwiyanto Ais Kumis Bin Karjo untuk menjual buah kelapa sawit milik M. tambunan yang telah berhasil terdakwa panen tersebut,

- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib saksi Legiwiyanto Als Kumis Bin Karjo menyuruh anggota nya saksi Sumardi Sirait untuk menjemput buah kelapa sawit yang telah dipanen terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil piek up Daihatsu Hiline warna biru No.pol-BM-9153- TM.

- Bahwa terdakwa mengakui, setelah memuat buah kelapa sawit kedalam mobil selanjutnya saksi Sumardi Sirait dan saksi Suyanto Bin Suyono bersama dengan terdakwa, membawa buah kelapa sawit tersebut ke temp at timbangan saksi Legiwiyanto Ais Kumis Bin Karjo akan tetapi baru saja meninggalkan areal kebun milik Sdr .M. tambunan, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Maton Matondang dan saksi Sabar Tambunan.

- Bahwa terdakwa mengakni, terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada Sdr. M. Tambunan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa tersebut sebanyak 36 tandan senilai Rp.687.500.- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;

2. Mengambil sesuatu barang ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **SUTRISNO Bin KLIWON** yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Tambunan, pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira Pukul 17.00 WIB, di Dusun Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan sebanyak 36 tandan senilai Rp.687.500.- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti telah **Mengambil sesuatu barang**, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa 36 tandan kelapa sawit yang ambil oleh Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas adalah seluruhnya milik Saksi Sabar Tambunan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur ' Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil 36 tandan kelapa sawit yang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Bin KLIWON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Sdr.M. Tambunan.
 - 1 (satu) Unit mobil daihatshu hiline warna biru tua
No.Pol.BM-9153-TN beserta STNKnya.
Dikembalikan kepada Sdr. Birzag Athur Simatupang Als Toga Torop.
 - 1 (satu) buah dodos.
 - 1 (satu) buah gancu.
 - 1 (satu) buah batu asah.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh kami HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH. selaku Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan WANDA ANDRIYENI, SH, MKn. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 24 Februari 2015 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PIETER LAYASTA BARUS selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SRI MULYANI ANOM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOPY WIJAYA, SH.

HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH

WANDA ANDRIYENI, SH, MKn.

Panitera Pengganti,

PIETER LAYASTA BARUS